



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :Pdt.G/2010/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama
telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat
yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Poso,
selanjutnya disebut

PENGGUGAT ;-----

----- L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan
SLTA, Pekerjaan Pegawai Swasta,
bertempat tinggal di Kecamatan Palu
Selatan Kota Palu, selanjutnya disebut

TERGUGAT ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Pengadilan

Agama

tersebut ;-----

----- Telah

membaca

berkas

perkara ;-----

----- Telah

mendengar

keterangan

Penggugat ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat

;-----

----- TENTANG DUDUK

PERKARANYA -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2010 yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso Nomor :

.../Pdt.G/2010/PA.Pso, tanggal 4 Mei 2010 dengan dalil-

dalil sebagai

berikut :- -----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan

dengan Tergugat secara sah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut syariat Islam pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 70/07/IX/2009, dihadapan Pejabat Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 15 Agustus 2009 ; - -

2. Bahwa setelah kawin, Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga selama kurang lebih 9 bulan lamanya dan hingga saat ini belum dikaruniai anak ; - - - - -

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip dan tidak ada kecocokan yang berujung pada pertengkaran, dan konflik rumah tangga tersebut diakibatkan adanya ulah Tergugat sering minum minuman keras (mabuk-mabukan) dan kecanduan narkoba yang susah untuk dihilangkan, meskipun Penggugat sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil ; - - - - -

4. Bahwa sejak bulan Desember 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, namun Penggugat masih tetap bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya, dimana Penggugat dan Tergugat pada akhir bulan Pebruari 2010 perselisihan dan pertengkaran semakin meningkat dan sejak itu pula tepat pada tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 Penggugat turun meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama pergi ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang ; - - - - -

5. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ; - - - - -

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menghendaki untuk bercerai ; - - - - -

7. Bahwa untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yakni untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin terwujud lagi, oleh karena itu hanya perceraianlah jalan yang terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; - - - - -

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya

Pengadilan Agama Poso Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut : - - - - -

- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer : -----

1. Mengabulkan _____ gugatan

Penggugat ; -----

2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat terhadap

Penggugat ; -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang
berlaku ; -----

Subsider : -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil- adilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang
telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan,
sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang
sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk
kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat
menyatakan tetap akan melanjutkan
gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa upaya Mediasi tidak terlaksana
sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, karena
Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil- dalil gugatannya ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/07/IX/2009, tanggal 15 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti

P.1) ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ; - - - - -

- - - - -

Saksi

Pertama ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1, dibawah sumpahnya menerangkan hal- hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sebagai cucu, sedang Tergugat bernama;-----

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah di Marowo, namun saksi yakin keduanya adalah suami istri sah ;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palu ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 9 bulan lamanya dan belum dikaruniai keturunan ;-----

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sekarang tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan kecanduan narkoba ;--

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu dan sudah tidak saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan ;-----

- Bahwa Penggugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama yang diawali dengan pertengkaran

;-----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan

Tergugat ;-----

Saksi

Kedua :-----

Saksi 2, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kamanakan saksi, sedang Tergugat bernama

.....;------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi hadir sewaktu keduanya menikah di Marowo pada tanggal 15 Agustus 2010 ;-----

- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ampana, kemudian pindah ke Palu sampai sekarang ;-----

- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 4 bulan, kemudian sekarang tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;-----
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi ;-----

- o Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil ;-----

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil ; - -

----- Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya telah mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras (mabuk-mabukan) dan kecanduan narkoba yang susah untuk dihilangkan, serta telah berpisah tempat tinggal ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut ;

- Apakah perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut hingga pisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal menyebabkan pecahnya rumah tangga
perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat ? ; - -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil
gugatannya, maka Penggugat dibebani wajib bukti atas
pokok masalah
tersebut ; - -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan
sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga
Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan
Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan
perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum
Islam ; - -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar
saksi- saksi Penggugat di persidangan yang
keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan
Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal
sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan keterangan para saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut ; - - - - -

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum dikaruniai keturunan ; - - - - -

- - - - -

➤ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk dan kecanduan narkoba ; - - - - -

- - - - -

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan dan tidak saling mempedulikan ; - - - - -

- - - - -

➤ Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya, namun tidak berhasil ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga yang sering dilanda perselisihan dan pertengkaran secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang berlanjut hingga pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan menyebabkan tidak terjalinnya komunikasi secara wajar antara suami istri, telah mengindikasikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah ; - -----

----- Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir bathin pasangan suami istri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga berlanjut pisah tempat tinggal, maka tidak layak lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya ; - -----

----- Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang mempunyai kebiasaan buruk yakni sering mabuk-mabukan serta mengkonsumsi obat-obat terlarang (narkoba) merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan dan hal tersebut menjadi sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kenyataan ini merupakan fakta bahwa kedua belah pihak tidak sanggup mengatasi kemelut rumah tangganya dan pisah tempat sebagai solusi ; - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir bathin antara suami istri telah nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan keduanya tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, telah cukup membuktikan adanya perselisihan yang serius dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan kemenangan bagi pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga sebab mudharatnya akan lebih besar apabila memaksakan salah satu pihak tetap mempertahankan perkawinan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena itu perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat karena telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- M E N
G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan
patut untuk datang menghadap di persidangan,
tidak
hadir ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek ;-----

3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat
terhadap Penggugat ;-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk
mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah
ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk
itu ;-----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp.
291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) ; -----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso
pada hari **Selasa**, tanggal **06 Juli 2010 M**, bertepatan
dengan tanggal **23 Rajab 1431 H**, oleh kami **AHMAD JAMIL**,
S.Ag., sebagai Ketua Majelis, **M. TOYEB, S.Ag.**,
dan **PADMILAH, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan **FAUSIAH, S.Ag.**, sebagai Panitera
Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS,

ttd

AHMAD JAMIL, S.Ag.

**HAKIM
HAKIM ANGGOTA,**

ANGGOTA,

ttd

ttd

M.

TOYEB,

S.Ag.

PADMILAH, SHI.

PAN

ITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

FAUSIAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| Untuk Salinan | | | |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| Pengadilan Agama Poso | | | |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 200.000,- |

PANITERA,

- | | | | |
|------------|---|-----|---------|
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 291.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Drs. H. HAKIMUDDIN